



Arsip
36
4/16-16

WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 36 TAHUN 2016
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI
BUS RAPID TRANSIT
SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Serah terima personil, prasarana sarana, pembiayaan dan dokumen (P3D) Sub Urusan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Bidang Perhubungan pada Terminal Penumpang Tipe A dari Pemerintah Daerah Kota Semarang kepada Kementerian Perhubungan Nomor BA.104 Tahun 2016 / Nomor 030/3995//2016, maka secara Administrasi UPTD Terminal Mangkang Kota Semarang dalam Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe A menjadi Kewenangan Pusat, dengan efektif pelaksanaan di mulai pertanggal 1 Oktober 2016;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Mangkang Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 32A Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Mangkang Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Bus Rapid Transit sebagai Badan Layanan Umum. &

Handwritten signature

- Mengingat : 1. Undang -undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah - daerah Kota besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran ~~Negara Republik Indonesia Nomor 4355~~);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

A

10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
14. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan keenam Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 07/PMK.02/2006 tentang Persyaratan Administratif dalam rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 09/PMK.02/2006 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; x

u

20. Peraturan Daerah Kota Semarang Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83;
21. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 15);
22. Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 28);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SEMARANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN AKUNTANSI BUS RAPID TRANSIT SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang dengan Pola Tata Kelola Keuangan Badan Layanan Umum.
6. Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Semarang.
7. Bus Rapid Transit yang selanjutnya disebut BRT adalah moda portasi massal berbasis jalan.
8. Badan Layanan Umum Bus Rapid Transit adalah unit pelaksana yang menerapkan Badan Layanan Umum.
9. Badan Layanan Umum yang selanjutnya disebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. ✎

An

10. Pola Pengelolaan Keuangan BRT , yang selanjutnya disingkat PPK-BRT adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan prakter-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
11. Pimpinan adalah Kepala BLU BRT .
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) adalah pejabat yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
13. Pejabat teknis adalah Manajer Operasional BRT .
14. Bendahara adalah Bendahara penerimaan dan Bendahara Pengeluaran BRT .
15. Laporan Keuangan adalah Laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan BRT yang terdiri atas Laporan Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan atas laporan keuangan.
16. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Strategi Bisnis BRT Semarang yang memuat visi, misi, program strategis, target kinerja dan pengukuran pencapaian kinerja pengelolaan manajemen BRT.
17. Pejabat pengelola BRT yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BRT yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
18. Pengguna Anggaran BRT adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi BRT yang dipimpinnya.
19. Piutang BRT adalah jumlah uang yang akan diterima oleh BRT dan/atau hak BRT sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BRT yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BRT .
22. Utang BRT adalah kewajiban yang timbul dari peristiwa masa lalu berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan seBAB lainnya yang sah dan penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi BRT .
23. Rencana Bisnis dan Anggaran BRT , yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BRT .
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran BRT yang selanjutnya disingkat DPA-BRT adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang akan digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh BRT .
25. Satuan Pemeriksaan Internal adalah perangkat BRT yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pemimpin BRT untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan *social responsibility* dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
26. Dewan Pengawas BRT , yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BRT .

γ

u

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup pedoman teknis pengelolaan keuangan dan akuntansi BRT meliputi :

- a. Pejabat pengelolaan keuangan;
- b. perencanaan dan penganggaran;
- c. pelaksanaan anggaran;
- d. perubahan anggaran; dan
- e. akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

BAB III
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN BRT KOTA SEMARANG
Bagian Kesatu
Pejabat Pengelola Keuangan BRT
Pasal 3

Pejabat pengelola BRT terdiri atas :

- a. Pimpinan;
- b. Pejabat Keuangan;
- c. Pejabat Teknis; dan
- d. Bendahara.

Bagian Kedua
Penanggung Jawab
Pasal 4

- (1) Kepala BRT selaku pemimpin BRT adalah penanggung jawab umum operasional dan keuangan BRT .
- (2) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
 - a. menyiapkan rencana strategi bisnis;
 - b. menyiapkan RBA tahunan;
 - c. mengusulkan calon koordinator pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d. menyampaikan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan; dan
 - e. menandatangani SP₂D atau dokumen yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Pejabat Keuangan BRT
Pasal 5

- (1) Manager Pengelola Keuangan selaku pejabat keuangan BRT adalah penanggung jawab keuangan.
- (2) Penanggung jawab keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran BRT ;
 - c. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - d. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - e. melakukan pengelolaan utang piutang;
 - f. menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi;
 - g. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - h. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; *g*dan

W

- i. menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).

Bagian Keempat
Pejabat Penatausahaan Keuangan BRT
Pasal 6

- (1) Bendahara selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan BRT adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan BRT .
- (2) Pejabat Penatausahaan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
 - b. meneliti Surat Permintaan Pembayaran (SPP) gaji, tunjangan pegawai serta penghasilan lainnya;
 - c. melakukan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
 - d. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi;
 - g. menyiapkan laporan keuangan;
 - h. melakukan penatausahaan utang / piutang;
 - i. melakukan penatausahaan penerimaan/piutang;
 - j. melakukan penatausahaan pengeluaran/utang;
 - k. melakukan penatausahaan persediaan, aset tetap dan investasi; dan
 - l. melakukan penatausahaan ekuitas.

Bagian Kelima
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran
Pasal 7

- (1) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (2) Bendahara penerima dan atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh bendahara penerima pembantu dan atau bendahara pengeluaran pembantu.

Bagian Keenam
Pejabat Teknis
Pasal 8

- (1) Manajer Operasional BRT mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab teknis dibidang tugasnya.
- (2) Penanggung jawab teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan teknis dibidangnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan RBA; dan
 - c. Mempertanggungjawabkan kinerja operasional dibidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Pembina Keuangan BRT
Pasal 9

- (1) Pembina keuangan BRT dilakukan oleh PPKD; *x*

u

- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan.

BAB IV PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 10

- (1) BRT menyusun Renstra bisnis lima tahunan berdasarkan pada RPJMD.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup visi, misi, **program strategis** dan pengukuran pencapaian kinerja BRT .
- (3) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan.
- (4) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik.
- (5) **Program strategis** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
- (6) Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan tahun berjalan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja tahun berjalan.

Pasal 11

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1) dilengkapi dengan **rencana implementasi lima tahunan**.
- (2) Rencana implementasi lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gambaran program lima tahunan, pembiayaan lima tahunan, penanggung jawab program dan prosedur pelaksanaan program.
- (3) Renstra dan rencana implementasi lima tahunan dipergunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua

Penggangan

Pasal 12

Penyusunan RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) disusun berdasarkan prinsip anggaran berbasis kinerja, perhitungan akuntansi biaya menurut jenis layanan, kebutuhan pendanaan dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diterima dari masyarakat, badan lain, APBD, APBN, dan sumber-sumber pendapatan BRT lainnya.

Pasal 13

- (1) RBA merupakan penjabaran lebih lanjut dari program dan kegiatan BRT .
- (2) RBA disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.

x

u

- (3) Pola anggaran fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan belanja yang dapat bertambah atau berkurang setidaknya proporsional dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional.
- (4) Persentase ambang batas tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kebutuhan yang sesuai, dapat diprediksi dan dicapai serta terukur, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 14

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), memuat :
 - a. kinerja BRT tahun berjalan;
 - b. asumsi makro dan mikro;
 - c. target kinerja;
 - d. analisis dan perkiraan biaya satuan;
 - e. perkiraan harga;
 - f. anggaran;
 - g. prognosa laporan keuangan; dan
 - h. perkiraan maju (*forward estimate*).
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan usulan program, kegiatan, standar pelayanan minimal dan biaya dari keluaran yang akan dihasilkan.

Pasal 15

- (1) Kinerja tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi hasil kegiatan usaha, faktor yang mempengaruhi kinerja, perbandingan RBA tahun berjalan dengan realisasi, laporan keuangan tahun berjalan serta rencana tindak lanjut.
- (2) Asumsi makro dan mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, antara lain asumsi tentang tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai kurs, asumsi tarif, volume pelayanan, dan pendapatan.
- (3) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c, antara lain : perkiraan pencapaian kinerja pelayanan dan keuangan pada tahun yang direncanakan.
- (4) Analisis dan perkiraan biaya satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d merupakan prakiraan biaya per unit penyediaan barang dan/atau jasa pelayanan yang diberikan, setelah memperhitungkan seluruh komponen biaya dan volume barang dan/atau jasa yang akan dihasilkan.
- (5) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf e merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya persatuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (6) Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f merupakan rencana seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan dan belanja.
- (7) Prognosa laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g merupakan perkiraan realisasi keuangan tahun berjalan seperti tercermin pada laporan realisasi anggaran/laporan operasional, neraca dan laporan arus kas.
- (8) Perkiraan maju (*forward estimate*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf h merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

x

A

Pasal 16

- (1) RBA, disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Rancangan APBD.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersamakan sebagai RKA-SKPD.

Pasal 17

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.

Pasal 18

RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Kepala Daerah melalui TAPD untuk dibahas dan diverifikasi.

Pasal 19

Penyusunan RBA disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Pasal 20

- (1) RBA yang telah dibahas dan diverifikasi TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Kepala Dinas untuk dituangkan dalam rancangan DPA SKPD.
- (2) Berdasarkan DPA Dinas yang telah ditetapkan, Kepala BRT melakukan penyesuaian terhadap RBA untuk ditetapkan menjadi RBA definitif.
- (3) RBA definitif digunakan sebagai dasar penyusunan DPA untuk diajukan kepada PPKD.

BAB V PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 21

Pelaksanaan RBA sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan berdasarkan masing-masing sumber pendanaan yang berkenaan.

Bagian Kesatu DPA-BRT

Pasal 22

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) paling sedikit mencakup:
 - a. pendapatan dan belanja;
 - b. proyeksi arus kas; dan
 - c. jumlah dan kualitas jasa dan/atau barang yang akan dihasilkan.
- (2) PPKD sesuai dengan kewenangannya mengesahkan DPA paling lambat tanggal 31 Desember menjelang awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
- (3) Pengesahan DPA berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disahkan oleh PPKD, BRT dapat melakukan pengeluaran uang paling tinggi sebesar angka DPA tahun sebelumnya

Pasal 23

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD. 



- (2) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal dilakukan dengan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (3) Penarikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipergunakan untuk belanja pegawai, diperlakukan sesuai dengan ketentuan perundangan.

Pasal 24

- (1) DPA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Dinas dengan Kepala BLU BRT .
- (2) Penandatanganan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat melimpahkan kewenangannya kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan manifestasi dari hubungan kerja antara Kepala SKPD dan Kepala BRT , yang dituangkan dalam perjanjian kinerja.
- (4) Dalam perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas menugaskan Kepala BRT untuk menyelenggarakan kegiatan pelayanan umum dan berhak mengelola dana sesuai yang tercantum dalam DPA.

Bagian Kedua Pendapatan Pasal 25

Pendapatan bersumber dari :

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak ketiga;
- d. pendapatan BRT lainnya yang sah;
- e. APBD; dan
- f. APBN.

Pasal 26

- (1) Pendapatan yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a adalah imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Hasil kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dapat berupa perolehan dari kerjasama operasi, sewa menyewa dan usaha lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi BRT .
- (4) Pendapatan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf d, antara lain:
 - a. hasil penjualan kekayaan yang tidak dipisahkan;
 - b. hasil pemanfaatan kekayaan;
 - c. jasa giro;
 - d. pendapatan bunga;
 - e. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan
 - f. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa.
- (5) Pendapatan yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf e adalah pendapatan yang berasal dari otorisasi kredit anggaran pemerintah daerah bukan kegiatan pembiayaan APBD.

x

A

- (6) Pendapatan yang bersumber dari APBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf f dalam hal BRT ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi dan/atau tugas pembantuan.

Pasal 27

- (1) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 kecuali yang berasal dari hibah terikat, dapat dikelola langsung untuk membiayai belanja BRT sesuai RBA definitif.
- (2) Seluruh pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilaporkan sebagai jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah pada obyek pendapatan BRT.

Pasal 28

Hibah terikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diperlakukan sesuai peruntukannya.

Pasal 29

Dalam hal BRT ditunjuk sebagai pelaksana anggaran dekonsentrasi/tugas pembantuan proses pengelola keuangannya diselenggarakan secara terpisah berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan APBN.

Bagian Ketiga

Belanja

Pasal 30

- (1) Belanja terdiri dari unsur biaya yang sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RBA definitif.
- (2) Belanja merupakan biaya operasional dan biaya non operasional sesuai dengan standar akuntansi keuangan.

Pasal 31

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 terdiri dari :
- biaya pelayanan; dan
 - biaya umum dan administrasi.
- (2) Biaya pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- biaya pegawai;
 - biaya bahan;
 - biaya jasa pelayanan;
 - biaya pemeliharaan;
 - biaya barang dan jasa; dan
 - biaya pelayanan lain-lain.
- (3) Biaya umum dan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- biaya pegawai;
 - biaya administrasi kantor;
 - biaya pemeliharaan;
 - biaya langganan daya dan jasa;
 - biaya promosi; dan
 - biaya umum dan administrasi lain-lain.

Pasal 32

Biaya non operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari :

- biaya bunga;
- biaya administrasi bank;
- biaya kerugian penjualan aset tetap;

A

- d. biaya kerugian penurunan nilai; dan
- e. biaya non operasional lain-lain.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan belanja diselenggarakan secara fleksibel berdasarkan kesetaraan antara volume kegiatan pelayanan dengan jumlah pengeluaran, mengikuti praktek bisnis yang sehat.
- (2) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA definitif dan dilaporkan dalam perhitungan anggaran.
- (3) Pengelolaan belanja secara fleksibel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam ambang batas fleksibilitas sesuai yang telah ditetapkan dalam RBA definitif.

Pasal 34

- (1) Ambang batas fleksibilitas sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) ditetapkan dengan besaran persentase.
- (2) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BRT .
- (3) Besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan PPKD.

Bagian Keempat Pengelolaan Kas

Pasal 35

- (1) aksi penerimaan dan pengeluaran kas yang bersumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilaksanakan melalui rekening kas BRT pada bank yang ditetapkan Kepala BRT .
- (2) Rekening kas BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka oleh Kepala dan bendahara BRT pada bank umum.

Pasal 36

- (1) Dalam pengelolaan kas, BRT menyelenggarakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. merencanakan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. melakukan pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. menyimpan kas dan mengelola rekening bank;
 - d. melakukan pembayaran;
 - e. mendapatkan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. memanfaatkan surplus kas jangka pendek untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Pemanfaatan surplus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sebagai investasi jangka pendek pada instrumen keuangan dengan resiko rendah.
- (3) Penerimaan BRT pada setiap hari kerja disetorkan seluruhnya ke rekening kas BRT dan dilaporkan kepada pejabat keuangan BRT .
- (4) Pengelolaan kas BRT diselenggarakan berdasarkan praktek bisnis yang sehat.

Bagian Kelima Pengelolaan Piutang dan Utang

Pasal 37

- (1) BRT dapat memberikan piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau aksi yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan BRT .

A

- (2) Piutang dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, paran dan bertanggungjawab serta dapat memberikan nilai tambah sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dan berdasar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) BRT melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo.
- (4) Untuk melaksanakan penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BRT menyiapkan bukti dan administrasi penagihan, menyelesaikan tagihan atas piutang.
- (5) Penagihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sulit ditagih dapat dilimpahkan penagihannya kepada Walikota dengan dilampiri bukti-bukti valid dan sah.

Pasal 38

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat apabila sudah ada penilaian oleh pejabat yang berwenang, yang nilainya ditetapkan secara berjenjang sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) **Kewenangan penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Pasal 39

- (1) BRT dapat melakukan pinjaman/utang sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan peminjaman kepada pihak lain.
- (2) Pinjaman dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, paran dan bertanggung jawab, sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (3) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka pendek hanya untuk belanja operasional termasuk keperluan menutup defisit kas.
- (4) Pemanfaatan pinjaman/utang yang berasal dari perikatan pinjaman jangka panjang hanya untuk belanja modal.

Pasal 40

- (1) Besarnya utang jangka pendek setinggi-tingginya 3 (tiga) kali perkiraan pendapatan per bulan dan surplus pendapatan kas.
- (2) Perikatan pinjaman jangka pendek ditetapkan oleh Kepala BRT .
- (3) Besaran utang jangka panjang ditentukan berdasarkan tingkat likuiditas selama masa angsuran.
- (4) Perikatan pinjaman jangka panjang ditetapkan oleh Kepala BRT dengan persetujuan Walikota.
- (5) Pembayaran kembali pinjaman/utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) menjadi tanggung jawab BRT .

Pasal 41

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban negara/daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kadaluwarsa
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman BRT .

Pasal 42

Utang dapat bersumber dari :

- a. Pemerintah;

✓

u

- b. pemerintah daerah lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. masyarakat.

Pasal 43

- (1) BRT wajib membayar bunga dan pokok utang yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan BRT dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.
- (3) Pelampauan pembayaran bunga dan pokok pinjaman/utang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan dalam pembahasan RBA Perubahan.
- (4) Dalam hal pembayaran bunga dan cicilan pokok utang yang jatuh tempo melebihi anggaran yang tersedia dalam RBA Perubahan, pimpinan BRT dapat melakukan pelampauan pembayaran dan melaporkannya dalam laporan realisasi anggaran kepada PPKD.

Bagian Keenam Investasi

Pasal 44

- (1) BRT dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan/atau peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BRT.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Pasal 45

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. deposito berjangka waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. pembelian Surat Utang Negara (SUN);
 - c. pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI); dan
 - d. pembelian Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

Pasal 46

- (1) BRT tidak dapat melakukan investasi jangka panjang, kecuali atas persetujuan Walikota.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. penyertaan modal;
 - b. pemilikan obligasi untuk masa jangka panjang; atau
 - c. investasi langsung (pendirian perusahaan).
- (3) Dalam hal BRT mendirikan/membeli badan usaha yang berbadan hukum, kepemilikan badan usaha tersebut ada pada pemerintah daerah.

Pasal 47

- (1) Hasil investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), merupakan pendapatan BRT.
- (2) Pendapatan BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA. *je*

u

Bagian Ketujuh
Pengelolaan Barang
Pasal 48

- (1) Pengadaan barang dan jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi dan ekonomis sesuai dengan praktek bisnis yang sehat.
- (2) BRT diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah, bila terdapat alasan efektifitas dan/atau efisiensi.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari :
 - a. jasa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain; dan
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya.

Pasal 49

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan pemimpin BRT, dengan mengikuti prinsip-prinsip paransi, adil, tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat dalam rangka peningkatan mutu pelayanan.
- (2) Ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang ditetapkan pemimpin BRT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat mewujudkan ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, lebih murah, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BRT.

Pasal 50

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang dan/atau jasa yang berlaku bagi BRT sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 51

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk tim, panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin BRT yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BRT.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Pasal 52

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh tim, panitia, atau unit pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2), dilakukan dengan prinsip-prinsip :

- a. Obyektifitas, dalam hal penunjukkan yang didasarkan pada aspek integritas moral, kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa, tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang dan/atau jasa;

x

u

- b. Independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukkan pejabat lain langsung maupun tidak langsung; dan
- c. Saling uji (*cross check*), dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukkan pelaksana pengadaan lain.

Pasal 53

Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagaimana berikut :

(1) Pengadaan Barang / Jasa Lainnya :

- a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan sewa kelola oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- b. Pengadaan dengan nilai diatas Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pembelian langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak;
- c. Pengadaan dengan nilai diatas Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa SPK/Kontrak;
- d. Pengadaan dengan nilai diatas Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sampai dengan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan sederhana oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Kontrak;
- e. Pengadaan dengan nilai diatas Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan umum oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Kontrak.

(2) Pengadaan Pekerjaan Konstruksi

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilakukan dengan swakelola oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggung jawaban berupa kwitansi pembayaran disertai materai secukupnya;
- b. Pengadaan dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggung jawaban berupa SPK/Kontrak;
- c. Pengadaan dengan nilai diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pemilihan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggung jawaban berupa SPK/Kontrak;

n

M

- d. Pengadaan dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara pelelangan umum oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggung jawaban berupa Kontrak.
- (3) Pengadaan Jasa Konsultasi
 - a. Pengadaan dengan nilai sampai dengan Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dilakukan dengan cara pengadaan langsung kepada penyedia barang/jasa oleh Pejabat Pengadaan/Unit Layanan Pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggung jawaban berupa SPK/Kontrak;
 - b. Pengadaan dengan nilai diatas Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara seleksi sederhana oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggung jawaban berupa Kontrak;
 - c. Pengadaan dengan nilai diatas Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dilakukan dengan cara seleksi umum oleh Panitia/Unit Layanan Pengadaan dengan pertanggung jawaban berupa Kontrak.
 - (4) Penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia Barang/Pekerjaan konstruksi/Jasa lainnya dapat dilakukan dalam hal :
 - a. keadaan tertentu; dan/atau
 - b. pengadaan barang Khusus/Pekerjaan Konstruksi Khusus/Jasa lainnya yang bersifat khusus.
 - (5) Penunjukan Langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dinilai mampu melaksanakan pekerjaan dan/atau memenuhi kualifikasi oleh Panitia/Unit Pengadaan Barang/Jasa dengan pertanggung jawaban berupa Kontrak.
 - (6) Penunjukan Langsung dilakukan dengan negosiasi baik teknis maupun harga sehingga diperoleh harga yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku dan secara teknis dapat dipertanggung jawabkan;
 - (7) Kriteria keadaan tertentu/Barang Khusus/Pekerjaan konstruksi Khusus/Jasa lainnya yang bersifat khusus yang memungkinkan dilakukan Penunjukan Langsung terhadap Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai Peraturan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah yang berlaku.

Pasal 54

Dalam penetapan penyediaan barang / jasa, panitia pengadaan terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari :

- a. Kepala BRT untuk pengadaan barang/jasa yang bernilai diatas Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)
- b. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala BRT untuk pengadaan bernilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)

Pasal 55

Ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 merupakan batas maksimal dan untuk pelaksanaannya BRT harus membuat Standar Operasional dan Prosedur (SOP) sesuai dengan kemampuan keuangannya dengan mengikuti prinsip-prinsip efisien, efektif, paran, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas dan praktek bisnis yang sehat.

Pasal 56

- (1) Barang inventaris milik BRT dapat dihapus dan/atau dialihkan kepada pihak lain atas dasar pertimbangan ekonomis dengan cara dijual, ditukar atau dihibahkan. *g*

Ah

- (2) Barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang pakai habis, barang untuk diolah atau dijual, barang lainnya yang tidak memenuhi persyaratan sebagai aset tetap.
- (3) Penerimaan hasil penjualan barang inventaris sebagai akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BRT .
- (4) Hasil penjualan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dituangkan secara memadai dalam laporan keuangan BRT .

Pasal 57

- (1) BRT tidak dapat mengalihkan dan/atau menghapus aset tetap, kecuali atas persetujuan pejabat yang berwenang.
- (2) Aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BRT atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum sesuai standar akuntansi yang berlaku.
- (3) Kewenangan pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai dan jenis barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan hasil penjualan aset tetap akibat dari pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pendapatan BRT .
- (5) Hasil penjualan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan BRT .
- (6) Pengalihan dan/atau penghapusan aset tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah/kepala Dinas.
- (7) Penggunaan aset tetap untuk kegiatan yang tidak terkait langsung dengan tugas pokok dan fungsi BRT harus mendapat persetujuan kepala daerah melalui Sekretaris daerah.

Pasal 58

- (1) Tanah dan bangunan BRT disertifikatkan atas nama pemerintah daerah yang bersangkutan.
- (2) Tanah dan bangunan yang tidak digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, dapat dialihgunakan oleh pemimpin BRT dengan persetujuan kepala daerah.

Bagian Kedelapan Kerjasama

Pasal 59

- (1) Guna meningkatkan kualitas pelayanan BRT dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas dan ekonomis.

Pasal 60

- (1) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi :
 - a. kerjasama operasi; dan
 - b. sewa menyewa.
- (2) Kerjasama operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perikatan antara BRT dengan pihak ketiga dalam penyediaan fasilitas melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan.

x

A

- (3) Sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan pemanfaatan barang milik BRT oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang.

Pasal 61

- (1) Hasil kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, merupakan pendapatan BRT.
- (2) Pendapatan BRT sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai belanja sesuai RBA.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Kerugian

Pasal 62

Kerugian pada BRT yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai penyelesaian kerugian daerah.

Bagian Kesepuluh
Penatausahaan

Pasal 63

Penatausahaan keuangan meliputi :

- a. penerimaan;
- b. piutang;
- c. pengeluaran;
- d. utang;
- e. persediaan;
- f. aset tetap;
- g. investasi; dan
- h. ekuitas.

Pasal 64

Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Unit Kerja pada BRT yang mengelola uang, barang dan kekayaan daerah yang terdapat pada BRT wajib menyelenggarakan penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 63 sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 65

- (1) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 didasarkan pada prinsip manajemen pengelolaan keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertib, efektif, efisien, paran dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan dan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ditetapkan dengan keputusan Direktur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

PERUBAHAN RBA DAN DPA-BRT

Pasal 66

- (1) Perubahan terhadap RBA dan DPA dilakukan apabila :
 - a. terdapat penambahan atau pengurangan anggaran yang bersumber dari APBD;
 - b. belanja melampaui ambang batas fleksibilitas yang telah ditetapkan; dan
 - c. pergeseran antar jenis belanja dan/atau antar kegiatan.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

k

w

Pasal 67

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA dan DPA diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

AKUNTANSI, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Bagian Kesatu

Akuntansi

Pasal 68

- (1) BRT menerapkan sistem informasi manajemen keuangan sesuai dengan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Setiap aksi keuangan BRT harus dicatat dan dokumen pendukungnya dikelola secara tertib.

Pasal 69

- (1) BRT menyelenggarakan akuntansi dan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntansi Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan basis akrual dalam pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban maupun ekuitas dana.

Pasal 70

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) Kepala BRT menyusun kebijakan akuntansi yang berpedoman pada standar akuntansi sesuai jenis layanannya.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar dalam pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban.

Pasal 71

Proses akuntansi meliputi :

- a. mencatat bukti aksi ke dalam buku jurnal;
- b. memposting ke buku besar dan buku pembantu;
- c. mengikhtisarkan saldo buku besar ke dalam neraca saldo; dan
- d. menyusun laporan keuangan.

Bagian Kedua

Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan

Pasal 72

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), terdiri dari :
 - a. Neraca;
 - b. Laporan aktivitas;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan mengenai kinerja.
- (3) Neraca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
- (4) Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan laporan yang berisi informasi jumlah pendapatan dan beban BRT selama satu periode. *x*

AW

- (5) Laporan arus kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi dan aktivitas pendanaan dan/atau pembiayaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas selama periode tertentu.
- (6) Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan catatan yang berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan keuangan.

Pasal 73

- (1) Selain laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1), BRT menyusun dan menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada Kepala SKPD untuk dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Kepala SKPD sesuai standar akuntansi pemerintah.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 74

- (1) Laporan keuangan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan triwulan;
 - b. laporan semesteran; dan
 - c. laporan tahunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.

Pasal 75

Laporan pertanggungjawaban keuangan diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII AKUNTABILITAS KINERJA

Pasal 76

- (1) Kepala BRT bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BRT sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Kepala BRT mengikhtisarkan dan melaporkan kinerja operasional BRT secara terintegrasi dengan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1).

BAB IX SURPLUS DAN DEFISIT ANGGARAN BLU BRT

Pasal 77

- (1) Surplus anggaran merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dan realisasi belanja BRT pada satu tahun anggaran.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam anggaran tahun berikutnya kecuali atas Perintah Walikota, sesuai dengan kewenangannya, disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BRT. *sc*

M

Pasal 78

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja BRT pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada PPKD oleh pimpinan BRT melalui Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BRT dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan ditetapkannya BRT sebagai PPK-BLUD BRT maka dokumen RKA dipersamakan sebagai Dokumen RBA definitif yang berfungsi sebagai DPA BLUD.

Pasal 80

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) tentang penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Mangkang Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 32A Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Mangkang Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 32A) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,


ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR

Pasal 78

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja BRT pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada PPKD oleh pimpinan BRT melalui Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BRT dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan ditetapkannya BRT sebagai PPK-BLUD BRT maka dokumen RKA dipersamakan sebagai Dokumen RBA definitif yang berfungsi sebagai DPA BLUD.

Pasal 80

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) tentang penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Mangkang Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 32A Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Mangkang Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 32A) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,


ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR

Pasal 78

- (1) Defisit anggaran merupakan selisih kurang antara realisasi pendapatan dengan realisasi belanja BRT pada satu tahun anggaran.
- (2) Defisit anggaran dapat diajukan pembiayaannya dalam tahun anggaran berikutnya kepada PPKD oleh pimpinan BRT melalui Kepala SKPD sesuai dengan kewenangannya.
- (3) PPKD sesuai dengan kewenangannya dapat mengajukan anggaran untuk menutup defisit pelaksanaan anggaran BRT dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

Dengan ditetapkannya BRT sebagai PPK-BLUD BRT maka dokumen RKA dipersamakan sebagai Dokumen RBA definitif yang berfungsi sebagai DPA BLUD.

Pasal 80

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) tentang penyelenggaraan akuntansi dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81


Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Mangkang Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 32A Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi Unit Pelaksana Teknis Daerah Terminal Mangkang Kota Semarang sebagai Badan Layanan Umum (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 32A) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 82

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 1 Oktober 2016
WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Oktober 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG,


ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN

NOMOR